



Yogi Triswandani

KONSEP NEGARA HUKUM

Pendidikan Kewarganegaraan

Website:
www.mudaaris.com

Pengertian Negara Hukum

- Negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. (Wirjono Projodikoro)
- Suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah. (Muh.Yamin)
- Negara dimana tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum yg berlak. (Joeniarto)
- Negara dimana nasib dan kemerdekaan orang-orang didalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum.

Sejarah Perkembangan Konsep Negara Hukum

Negara hukum formal adalah negara yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyatnya. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negaranya. Urusan ekonomi diserahkan pada warga negara, yang berarti warga negara dibiarkan untuk mengurus kepentingan ekonominya sendiri, maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat (machtstaat).

Konsep ini terjadi di Eropa sekitar abad ke 19 dan ternyata penerapannya mengundang kecaman banyak warga negaranya terutama pasca perang dunia ke-2 di mana negara dianggap lambat dan tidak bertanggung jawab atas segala dampak ekonomi yang timbul pasca perang tsb. Muncul gagasan baru yang disebut sebagai welfare state, atau negara kesejahteraan.

Negara kesejahteraan ini disebut sebagai konsep negara hukum material. Pemerintah bisa bertindak secara lebih luas dalam urusan dan kepentingan publik jauh melebihi batas-batas yang pernah diatur dalam konsep negara hukum formal. Pemerintah memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga negaranya dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.

Sejarah Perkembangan Konsep Negara Hukum

- Ditinjau dari perspektif historis perkembangan filsafat hukum & ketatanegaraan, gagasan negara hukum sudah berkembang sejak 1800 SM (Von Schmit).
- Tradisi Yunani Kuno menjadi sumber dari gagasan kedaulatan hukum.
- Menurut Plato, ada 2 macam pemerintahan:
 - Pertama*, pemerintahan yang dibentuk dan dijalankan berdasarkan hukum.
 - Kedua*, pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum.
- Aristoteles mengemukakan bahwa negara hukum adalah negara yg berdiri diatas hukum yg menjamin keadilan pada warganegaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warganegaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warganegara yang baik. Yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya memegang hukum dan keseimbangan saja.

Gagasan Negara Hukum

memaksa

- Negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan lain sebagainya. Sifat yang mengikat juga lewat aturan atau undang-undang.

monopoli

- Negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat.

mencakup
semua

- Semua keharusan perundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

Bentuk-Bentuk Negara Hukum

RECHTSTAATS

- Sistem Hukum: ***Civil Law System***
- Wilayah: **Eropa Barat (Kontinental)**

RULE OF LAW

- Sistem Hukum: ***Common Law System***
- Wilayah: **Anglo Saxon-Anglo America**

SOCIALIST LEGALITY

- Sistem Hukum: ***Socialist Law System***
- Wilayah: **Eropa Timur**

NOMOKRASI ISLAM

- Sistem Hukum: ***Islamic Law System***
- Wilayah: **Arab-Islam**

PANCASILA

- Sistem Hukum: ***Indonesian Law System***
- Wilayah: **Indonesia**

Unsur-unsur Negara Hukum

Rechtsstaat

- 1) Pengakuan dan perlindungan HAM, 2) Pembatasan kekuasaan, 3) Pemerintahan berdasarkan aturan hukum, dan 4) Peradilan administrasi

The Rule of Law

- 1) *Supremacy of law*, 2) *Equality before the law*, dan 3) *Individual right*.

Socialist Legality

- 1) *Manifestation of Socialism*, 2) *The law as a tool of Socialism*, dan 3) *Pushed on Social right than individual right*.

Nomokrasi Islam

- 1) Kekuasaan adalah amanah, 2) HAM, 3) Keadilan, 4) Persamaan, 5) Musyawarah, 6) Perdamaian, 7) Peradilan bebas, 8) Kesejahteraan, dan 9) Ketaatan

RECHTSTAATS

Yang mengembangkannya: Immanuel Kant, Friedrich Julius Sthal.

Bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental yang disebut Civil Law atau Modern Roman Law. Mulai populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme raja.

Konsep rechtstaats lahir dari perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner.

Kekuasaan raja dalam membuat peraturan didelegasikan kepada pejabat administratif yang membuat petunjuk tertulis atau pengarahannya tentang bagaimana menyelesaikan suatu sengketa yang lama-kelamaan peran tersebut terus meningkat.

Muncul cabang hukum baru yang disebut "droit administratif" yang intinya adalah hubungan administrasi negara dengan rakyat.

RECHTSTAATS DAN HAM

Konsep rechtstaats adalah pengakuan dan perlindungan terhadap HAM yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan.

Secara teoritik dapat dilihat dari beberapa kriteria:

- * Adanya UUD yang akan memberikan jaminan secara konstitusional bagi warga terhadap asas kebebasan dan persamaan.
- * Adanya pemisahan kekuasaan bertujuan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan, karena cenderung mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan.
- * Adanya pembuatan UU yang dikaitkan dengan parlemen, dimaksudkan untuk menjamin bahwa hukum yang dibuat adalah atas kehendak rakyat.

Konsep rechtstaats yang diutamakan adalah "*rechtmatigheid*" yang menonjolkan asas legalitas yang mengharuskan tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum.

RULE OF LAW

Bertumpu pada sistem Common Law yang berkembang secara evolusioner.

Kekuasaan utama dari raja adalah memutus perkara, sehingga raja sekaligus hakim yang memegang badan peradilan.

Peradilan oleh raja kemudian berkembang menjadi suatu peradilan negara, sehingga hakim peradilan merupakan delegasi dari raja, tapi bukan melaksanakan kehendak raja melainkan bertindak atas nama hukum. Hakim harus memutus perkara berdasarkan kebiasaan umum Inggris (the common custom of England), sebagaimana dilakukan oleh raja sebelumnya.

RULE OF LAW DAN HAM

Untuk melindungi HAM dari kesewenangan penguasa, dalam Rule of Law dilakukan dengan mengedepankan prinsip “*equality before the law*” yaitu adanya persamaan didepan hukum dengan tanpa membedakan status hukum seseorang.

SOCIALIST LEGALITY

Dianut oleh negara sosialis komunis, seperti eks. Uni Soviet dan beberapa negara Amerika Latin dan sebagian Asia.

Pengembangnya: Romashkin, Karl Marx, Lenin.

KONSEP SOCIALIST LEGALITY

Perlindungan terhadap hak-hak dan kebebasan warganegara. Terutama diberikan kepada kaum buruh (labor).

Berkaitan dengan kebebasan (freedom) dan tanggungjawab (responsibility), socialist legality lebih mengedepankan responsibility ketimbang freedom.

Kebebasan kekuasaan kehakiman yang diatur secara tegas dalam konstitusi.

Larangan terhadap berlakunya hukum pidana secara retroaktif.

Kebebasan pers dimaknai sebagai kebebasan untuk mengkritik kaum kapitalis maupun kaum borjuis.

Hukum dimaknai sebagai alat untuk mencapai sosialisme.

KONSEP SOCIALIST LEGALITY

Meskipun kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas, namun demi kepentingan sosialisme dalam prakteknya, hakim-hakim tunduk pada kebijakan rahasia penguasa, tunduk pada perintah pejabat partai, sebagai penguasa yang memegang tampuk pemerintahan di negara sosialis. Rusia, China, Korut, Kuba sebagai negara yang disebut sebagai negara industri yang cukup maju, namun tergambar sebagai negara yang rakyatnya terkekang baik dalam kehidupan ekonomi apalagi politiknya.

NOMOKRASI ISLAM

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut: Prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan yang bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat. Dengan kata lain, rumusan nomokrasi Islam merupakan suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah hukum Islam (syariah).

Konsep Negara Hukum Pancasila

**F.M.
Hadjon**

- Keserasian hubungan antara rakyat dan pemerintah berdasarkan asas kerukunan,
- Hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan negara,
- Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir,
- Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

**M. Tahir
Azhary**

- Adanya hubungan erat antara agama dan negara,
- Bertumpu pada Ketuhanan yang Maha Esa,
- Kebebasan beragama dalam artian positif,
- Atheisme tidak dibenarkan dan Komunisme tidak diperkenankan,
- Berdasarkan asas kekeluargaan dan kerukunan.

Sekian. Terimakasih...

Wasalamu
Alaikum